



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Ratahan - Belang Kel. Wawali Pasan (Komp. Perkantoran Blok B)

RATAHAN

KODE POS. 95695

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 22 / DPMTSP/IOS/MT/VIII-2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

KEPADA SD GMIM MINANGA

DESA MINANGA DUA KECAMATAN PUSOMAEN

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **SD GMIM MINANGA** Desa **Minanga Dua** Kecamatan Pusomaen dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

Memperhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Dasar;
2. Berkas Permohonan Lembaga SD GMIM MINANGA Nomor :510.44/420/776 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : NONTJE KOMANSILAN, S.Pd
Nama Lembaga : SD GMIM MINANGA
Alamat : DESA MINANGA DUA
Kecamatan : PUSOMAEN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2025

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



Drs. HANS N. MOKAT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630323 198303 1 016

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
=====

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : KEP. 268/I 16.6/1c 90

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
 - 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
 - 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
 - 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
 - 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83;
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83;
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

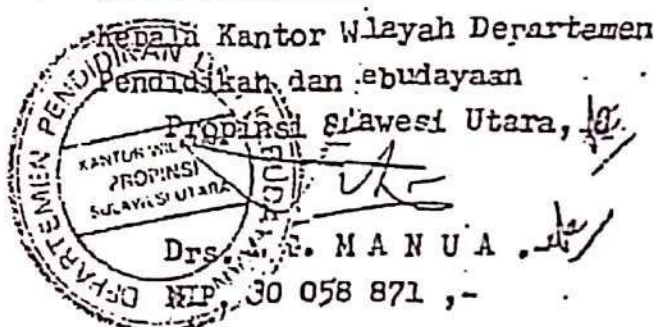
K e t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

K e l i m a

- K e l i m a** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- Lampiran A Kandep Dikbud Kabupaten Sangir Talard
 - Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
 - Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
 - Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
 - Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
 - Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e e n a m** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado !
pada tanggal : 15 September 1990



T E M B U S A N : YTH.

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. - Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kod. se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dan SLB Swasta se Provinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p.

1	2	3	4	5	6
6.	SD GP Kali	102170221025	K n l i	Yayasan Pendidikan Pantekosta	
7.	SD GP Tonsawang	102170221026	Tonsawang	sda	
8.	SD GP Ranoketang	102170221028	Ranoketang	sda	
9.	SD GIM Lomatag		Lomatag	Yayasan Pendidikan Persekolahan GIM	
10.	SD Advent Winorongan		Winorongan	Yayasan Pendidikan Advent	
25.	<u>KADEP DIKUD KEC. DELANG.</u>				
1.	SD GIM Watuliny	102170222012	Watuliny	Yayasan Pendidikan Persekolahan GIM	1854
2.	SD GIM Minanga	102170222013	Minanga	sda	1880
3.	SD GIM Tatengesan	102170222014	Tatengesan	sda	1903
4.	SD GIM Benteran	102170222015	Benteran	sda	1890
5.	SD GIM Wiau	102170222016 ✓	Wiau ✓	sda ✓	1977 ✓
6.	SD GIM Ratatotok	102170222017	Ratatotok	sda	1977
7.	SD Cokro. Ratatotok I	102170222018	Ratatotok II	Yayasan Cokroaminoto	1970
8.	SD Moh. Ratatotok II	102170222019	Ratatotok II	Yayasan Pendidikan Muhammadiyah	1988
26.	<u>KADEP DIKUD KEC. TUMPAAN.</u>				
1.	SD GIM I Tumpaan	102170223012	Tumpaan II	Yayasan Pendidikan Persekolahan GIM	1920
2.	SD GIM II Tumpaan	102170223013	Tumpaan II	sda	1963
3.	SD GIM Lelema	102170223014	Lelema	sda	1920
4.	SD GIM Tangkunei	102170223015	Tangkunei	sda	1920
5.	SD GIM Munte	102170223016	Munte	sda	1920
6.	SD GIM Hawona	102170223017	Hawona	sda	1967
7.	SD Advent Tumpaan	102170223018	Tumpaan I	Yayasan Pendidikan Advent M.K.H.K	1963